



P E N E T A P A N

Nomor 1501/Pdt.P/2024/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon:

RASUH BERNADETH CLARA JOHANNA, Lahir di Jakarta, tanggal 23 Desember 1952, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Regency Melati Mas Blok D 2/19-20 RT003/RW017, Kelurahan Pondok Jagung, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ANDREA ABDURAHMAN PIRI, S.H., M.H.** dan **MAHDI, S.H.**, Advokat pada Kantor Hukum "ANDREA A PIRI, SH & REKAN", beralamat di Jalan Sukamandi Raya No.01 RT.003/RW.008 Kelurahan Karangsari, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 November 2024, sebagai Pemohon;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut,
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah membaca bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 15 November 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 02 Desember 2024, dalam Register Perkara Nomor 1501/Pdt.P/2024/PN Tng, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Ibu kandung Veronika Inge Iskandar,
2. Bahwa Anak Pemohon yang bernama almarhumah Veronika Inge Iskandar dengan almarhum Wenly Kasim telah menikah untuk pertama dan terakhir kalinya di Jakarta, dan telah mencatatkan perkawinannya sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 4758/I/2003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 01 November 2003;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Almarhum Wenly Kasim telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 01 Februari 2024 sesuai dengan Pencatatan Akta Kematian Nomor: 3674-KM-15022024-0003 tanggal 15 Februari 2024 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan;
4. Bahwa Anak Pemohon yang bernama almarhumah Veronika Inge Iskandar telah meninggal dunia pada tanggal 19 September 2024 sesuai dengan Pencatatan Akta Kematian Nomor: 3674-KM-30092024-0029 tanggal 30 September 2024 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang;
5. Bahwa dari Pernikahan almarhumah Veronika Inge Iskandar dengan almarhum Wenly Kasim dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:
 - 5.1 Anak pertama bernama OBED NOAH AZARIA Laki-laki, lahir 05 September 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5210/U/JP/2004 tertanggal 07 Oktober 2004 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat, yang menerangkan anak kesatu;
 - 5.2 Anak Kedua bernama: OSHEA NOAH ABRAHAM, Laki-laki, lahir 30 Januari 2009 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3704/U/JP/2009 tertanggal 16 Maret 2009 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat, yang menerangkan anak kedua;
 - 5.3 Anak ketiga bernama OSTEEN NOAH JONATHAN, Laki-laki, lahir 30 Juli 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 32640/KLU/JP/2011 tertanggal 24 Agustus 2011 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat, yang menerangkan anak ketiga;
6. Bahwa Pemohon beserta ke-3 (tiga) orang anak Ahli Waris dari Almarhumah Veronika Inge Iskandar sesuai dengan Salinan Akta Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 10 tertanggal 28 Oktober 2024 yang dibuat dihadapan YOKE REINATA, S.H., M.Kn. selaku Notaris di Kota Tangerang Selatan yang menerangkan bahwa Ahli Waris dari Almarhumah Veronika Inge Iskandar adalah : 1) Tuan OBED NOAH AZARIA; 2) Tuan OSHEA NOAH ABRAHAM; dan 3) Tuan OSTEEN NOAH JONATHAN; serta menerangkan bagian-bagian hak yang diperoleh Ahli Waris dari Harta Peninggalan Almarhumah Veronika Inge Iskandar;
7. Bahwa semasa hidup Almarhumah Veronika Inge Iskandar telah mewariskan sebidang tanah darat untuk perumahan Blok D2 No.19-20

Halaman 2 dari 9 Pen.No.1501/Pdt.P.2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perum Regency Melati Mas Kelurahan Pondok Jagung, Kecamatan Serpong Utara, Kabupaten Tangerang Seluas 180 m2 a/n Veronika Inge Iskandar dengan nomor Sertifikat Hak Milik Nomor: 07661;

8. Bahwa 3 (tiga) anak almarhumah Veronika Inge Iskandar yang bernama: 1) Tuan OBED NOAH AZARIA; 2) Tuan OSHEA NOAH ABRAHAM; dan 3) Tuan OSTEEN NOAH JONATHAN belum berusia 21 Tahun atau belum dewasa sebagaimana ketentuan Pasal 330 KUHPdata menyatakan: "Seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah" sehingga anak tersebut tidak cakap melakukan tindakan hukum keperdataan atas harta peninggalan pewaris almarhumah Veronika Inge Iskandar, sehingga untuk mewakili kepentingan hukum anak tersebut dihadapan hukum harus ditunjuk dan ditetapkan walinya oleh Pengadilan.

9. Bahwa berdasarkan *a-quò* maka Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Tangerang menetapkan Pemohon sebagai Wali atas 3 (tiga) anak yang bernama: 1) Tuan OBED NOAH AZARIA; 2) Tuan OSHEA NOAH ABRAHAM; dan 3) Tuan OSTEEN NOAH JONATHAN dan memberikan ijin untuk melakukan jual-beli sebidang tanah darat untuk perumahan Blok D2 No.19-20 Perum Regency Melati Mas Kelurahan Pondok Jagung, Kecamatan Serpong Utara, Kabupaten Tangerang Seluas 180 m2 a/n Veronika Inge Iskandar dengan nomor Sertifikat Hak Milik Nomor: 07661;

Berdasarkan uraian-uraian diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Cq Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk itu agar berkenan menjatuhkan putusan atau Penetapan dengan amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali atas 3 (tiga) anak yang belum dewasa bernama: 1) Tuan OBED NOAH AZARIA; 2) Tuan OSHEA NOAH ABRAHAM; dan 3) Tuan OSTEEN NOAH JONATHAN;
3. Menetapkan dan Memberikan Ijin kepada Pemohon untuk mewakili tindakan dan kepentingan hukum anak yang belum dewasa bernama: 1) Tuan OBED NOAH AZARIA; 2) Tuan OSHEA NOAH ABRAHAM; dan 3) Tuan OSTEEN NOAH JONATHAN untuk melakukan jual-beli sebidang tanah darat untuk perumahan Blok D2 No.19-20 Perum Regency Melati Mas Kelurahan Pondok Jagung, Kecamatan Serpong Utara, Kabupaten Tangerang Seluas 180 m2 a/n Veronika Inge Iskandar dengan nomor Sertifikat Hak Milik Nomor: 07661;

Halaman 3 dari 9 Pen.No.1501/Pdt.P.2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan dan memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini.

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap kuasa tersebut, selanjutnya setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

(2.3) Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya, telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3276096312520001 atas nama RASUNA BERNADETH CLARA JOHANNA, diberi Tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3674021502240002 atas nama kepala keluarga VERONIKA INGE ISKANDAR, diberi Tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 5201/U/JP/2004, tanggal 07 Oktober 2004, atas nama OBED NOAH AZARIA, Diberi Tanda P-3
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 3704/U/JP/2009, tanggal 16 Maret 2009, atas nama OSHEA NOAH ABRAHAM, diberi Tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 32640/KLU/JP/2011, tanggal 24 Agustus 2011 atas nama OSTEEN NOAH JONATHAN, diberi Tanda P-5
6. Fotocopy Kutipan Akta Kematian No. 3674-KM-30092024-0029, tanggal 30 September 2024, atas nama VERONIKA INGE ISKANDAR , diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Akta Pernyataan No. 09, tanggal 20 Oktober 2024, yang dibuat dihadapan Notaris Yoke Reinata, SH.,MH, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Akta Keterangan Hak Kewarisan No. 10, tanggal 28 Oktober 2024, yang dibuat dihadapan Notaris Yoke Reinata, SH.,MH, diberi tanda P-7;
9. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 07661/Pondok Jagung Luas 180 m2, atas nama VERONIKA INGE ISKANDAR, Diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Sertifikat Hak Milik NIB 28.07.000010398.0, diberi tanda P-10;

(2.4) Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan;

(2.5) Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi JASINTA RASUH**, dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, dan ada hubungan keluarga yaitu Saksi adalah adik Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 10 April 2024;
- Bahwa Pemohon mempunyai anak yang bernama 1. Edward Darma Putra Iskandar 2. Veronika Inge Iskandar 3. Imeda Rosmeri dan 4. Paulus Iskandar;
- Bahwa Veronika Inge Iskandar telah meninggal dunia pada tanggal 19 September 2024 di Jakarta karena sakit;
- Bahwa suami Veronika Inge Iskandar yang bernama Wenly Kasim telah meninggal dunia pada tanggal 1 Februari 2024 karena sakit;
- Bahwa dari perkawinan Veronika Inge Iskandar dan Wenly Kasim telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang yaitu : 1. OBED NOAH AZARIA, laki-laki, lahir pada tanggal 05 September 2004, 2. OSHEA NOAH ABRAHAM, laki-laki lahir pada tanggal 30 Januari 2009 dan 3. OSTEEN NOAH JONATHAN, Laki-laki lahir pada tanggal 30 Juli 2011;
- Bahwa anak-anak Veronika Inge Iskandar dan Wenly Kasim sekarang tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa masud Pemohon dalam permohonan ini untuk menjual sebidang tanah darat untuk perumahan Blok D2 No.19-20 Perum Regency Melati Mas Kelurahan Pondok Jagung, Kecamatan Serpong Utara, Kabupaten Tangerang Seluas 180 m2 a/n Pemegang Hak 1) Tuan OBED NOAH AZARIA; 2) Tuan OSHEA NOAH ABRAHAM; dan 3) Tuan OSTEEN NOAH JONATHAN dengan nomor Sertifikat Hak Milik NIB : 28.07.000010398.0 untukmengatasnakan ke tiga anak sebagai pemilik tersebut;
- Bahwa hasil penjualan rumah digunakan untuk biaya hidup dan membiaya sekolah cucu pemohon tersebut;

2. **Saksi BUDI HARTONO**, dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi yang mengurus seluruh surat-surat Pemohon seperti Akta Kematian, akta Notaris dan lain lain;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 10 April 2024;
- Bahwa Veronika Inge Iskandar telah meninggal dunia pada tanggal 19 September 2024 meninggal di Jakarta karena sakit;
- Bahwa suami Veronika Inge Iskandar yang bernama Wenly Kasim telah meninggal dunia pada tanggal 1 Februari 2024 karena sakit ;

Halaman 5 dari 9 Pen.No.1501/Pdt.P.2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Veronika Inge Iskandar dan Wenly Kasim telah dikarunai anak 3 (tiga) orang yaitu : 1. OBED NOAH AZARIA, laki-laki, lahir pada tanggal 05 September 2004, 2. OSHEA NOAH ABRAHAM, laki-laki lahir pada tanggal 30 Januari 2009 dan 3. OSTEEN NOAH JONATHAN, Laki-laki lahir pada tanggal 30 Juli 2011;
- Bahwa anak-anak Veronika Inge Iskandar dan Wenly Kasim sekarang tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud pengadilan menetapkan Pemohon sebagai wali bagi ke tiga cucunya untuk menjual sebidang tanah darat untuk perumahan Blok D2 No.19-20 Perum Regency Melati Mas Kelurahan Pondok Jagung, Kecamatan Serpong Utara, Kabupaten Tangerang Seluas 180 m2 a/n Pemegang Hak 1) Tuan OBED NOAH AZARIA; 2) Tuan OSHEA NOAH ABRAHAM; dan 3) Tuan OSTEEN NOAH JONATHAN dengan nomor Sertifikat Hak Milik NIB : 28.07.000010398.0;
- Bahwa tanah dan bangunan tersebut yang ditempat oleh Pemohon dan anak-anak dari Veronika Inge Iskandar yang bernama Wenly Kasim/ cucu pemohon;
- Bahwa hasil penjualan rumah tersebut untuk biaya hidup dan membiaya sekolah cucu Pemohon;
- Bahwa pada saat Veronika Inge Iskandar dan Wenly Kasim masih hidup rumah tersebut akan dijual dan akan membeli rumah yang lebih kecil;

(2.6) Menimbang, bahwa salah satu cucu Pemohon bernama OBED NOAH AZARIA hadir di persidangan memberikan keterangan bahwa benar ibunya bernama Veronika Inge Iskandar telah meninggal dunia pada tanggal 19 September 2024 dan ayahnya Wenly Kasim telah juga meninggal dunia pada tanggal 1 Februari 2024. Bahwa benar dia mempunyai adik kandung bernama OSHEA NOAH ABRAHAM dan OSTEEN NOAH JONATHAN. Bahwa benar rumah yang ditinggali mereka dengan Pemohon akan di jual untuk biaya hidup dan pendidikan adik-adiknya. Bahwa sebelum ibunya meninggal, rumah tersebut telah akan dijual tapi sebelum laku ibunya meninggal dunia;

(2.7) Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

(2.8) Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;



3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar pengadilan menetapkan bahwa Pemohon sebagai wali atas 3 (tiga) orang cucunya yang masih dibawah umur bernama OBED NOAH AZARIA, OSHEA NOAH ABRAHAM dan 3) OSTEEN NOAH JONATHAN untuk menjual harta peninggalan orang tua dari cucu-cucunya tersebut;

(3.2) Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa KTP atas nama RASUH BERNADETH CLARA JOHANNA (Pemohon), telah ternyata bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang tepatnya di Regency Melati Mas Blok D 2/19-20 RT003/RW017, Kelurahan Pondok Jagung, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sehingga Pengadilan Negeri Tangerang berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

(3.3) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Pemohon (bukti P-1 s/d P-10) dihubungkan dengan keterangan para saksi di persidangan yang ternyata saling bersesuaian, sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mempunyai anak bernama Veronika Inge Iskandar dengan suaminya bernama Wenly Kasim yang menikah di Jakarta;
- Bahwa Wenly Kasim telah meninggal dunia pada tanggal 01 Februari 2024 dan Veronika Inge Iskandar telah pula meninggal dunia pada tanggal 19 September 2024 sesuai dengan Akta Kematian Nomor 3674-KM-30092024-0029 tanggal 30 September 2024 (bukti-P-6);
- Bahwa Pemohon mempunyai cucu yaitu anak dari Veronika Inge Iskandar dengan suaminya bernama Wenly Kasim bernama:
 1. OBED NOAH AZARIA Laki-laki, lahir 05 September 2004;
 2. OSHEA NOAH ABRAHAM, Laki-laki, lahir 30 Januari 2009;
 3. OSTEEN NOAH JONATHAN, Laki-laki, lahir 30 Juli 2011;
- Bahwa sebagaimana Salinan Akta Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 10 tanggal 28 Oktober 2024 (bukti P-8) menerangkan bahwa Ahli Waris dari Almarhumah Veronika Inge Iskandar adalah : 1. Tuan OBED NOAH AZARIA; 2. Tuan OSHEA NOAH ABRAHAM; dan 3. Tuan OSTEEN NOAH JONATHAN;
- Bahwa semasa hidup Almarhumah Veronika Inge Iskandar telah mewariskan sebidang tanah darat untuk perumahan Blok D2 No.19-20 Perum Regency Melati Mas Kelurahan Pondok Jagung, Kecamatan Serpong Utara, Kabupaten Tangerang Seluas 180 m2 a/n Veronika Inge



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iskandar dengan nomor Sertifikat Hak Milik Nomor: 07661;

- Bahwa 3 (tiga) orang cucu Pemohon tersebut belum berusia 21 tahun atau belum dewasa sebagaimana ketentuan Pasal 330 KUHPdata, sehingga anak tersebut tidak cakap melakukan tindakan hukum keperdataan;

(3.4) Menimbang, bahwa Pemohon memohon untuk melakukan perbuatan hukum atas nama ke tiga cucu Pemohon yang masih belum dewasa tersebut;

(3.5) Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

(3.6) Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya permohonan;

(3.7) Memperhatikan, ketentuan dalam KUHPdata, HIR serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

4. MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon sebagai wali atas 3 (tiga) anak yang belum dewasa bernama : 1. Tuan OBED NOAH AZARIA, 2. Tuan OSHEA NOAH ABRAHAM, dan 3. Tuan OSTEEN NOAH JONATHAN;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mewakili tindakan dan kepentingan hukum anak yang belum dewasa bernama: 1. Tuan OBED NOAH AZARIA, 2. Tuan OSHEA NOAH ABRAHAM, dan 3. Tuan OSTEEN NOAH JONATHAN khusus untuk melakukan jual-beli sebidang tanah darat untuk perumahan Blok D2 No.19-20 Perum Regency Melati Mas Kelurahan Pondok Jagung, Kecamatan Serpong Utara, Kabupaten Tangerang Seluas 180 m2 a/n Veronika Inge Iskandar dengan nomor Sertifikat Hak Milik Nomor 07661;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp214.500,00 (dua ratus empat belas ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh Jamser Simanjuntak, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Ikut, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Halaman 8 dari 9 Pen.No.1501/Pdt.P.2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

IKAT, S.H., M.H.

JAMSER SIMANJUNTAK, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara :

| | | |
|----------------------|---|----------------|
| 1. PNB | : | Rp. 30.000.00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. 75.000.00 |
| 3. PNB Relas | : | Rp. 10.000,00 |
| 4. Redaksi | : | Rp. 10.000,00 |
| 5. Materai | : | Rp. 10.000,00 |
| 6. Biaya Sumpah | : | Rp. 75.000,00 |
| 7. Biaya penggandaan | : | Rp. 4.500.00 |
| Jumlah | : | Rp. 214.500.00 |

(dua ratus empat belas ribu lima ratus rupiah)